

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 123-128
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538617>

Kapan Kewajiban Mahar Menurut Pendapat Ulama'

Muhammad Khotami Alfarisi¹, Wahyudi Batubara²

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : Alfarisikhotami1@gmail.com, Wahyudibatubara08@gmail.com

Abstrak

Kewajiban mahar dalam pernikahan merupakan salah satu syarat sah akad nikah yang diatur dalam hukum Islam. Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait waktu dan kondisi kewajiban mahar, yang didasarkan pada dalil Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' dan qiyas. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan secara detail pendapat para ulama mengenai kapan kewajiban mahar berlaku dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap berbagai literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban mahar muncul setelah akad nikah sah secara syariat. Para ulama sepakat bahwa mahar wajib diserahkan secara penuh apabila telah terjadi hubungan suami istri atau salah satu pihak meninggal dunia. Namun, jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri, ulama menyepakati pembayaran setengah dari jumlah mahar yang telah ditentukan. Artikel ini juga mengungkap perbedaan pandangan ulama terkait pengaturan pembayaran mahar dalam kondisi tertentu, seperti mahar yang belum ditentukan pada saat akad. Kajian ini memberikan wawasan penting bagi masyarakat dalam memahami kewajiban mahar sesuai hukum Islam.

Kata Kunci: *Mahar, kewajiban, pandangan ulama.*

Abstract

The obligation to dowry in marriage is one of the legal conditions for a marriage contract regulated in Islamic law. Scholars have various views regarding the timing and conditions of dowry obligations, which are based on the arguments of the Koran, Hadith, as well as ijma' and qiyas. This article aims to explain in detail the opinions of the ulama regarding when the dowry obligation applies and how it is implemented in household life. This research uses a literature study method with a descriptive-analytical approach to various classical and contemporary jurisprudence literature. The results of the study show that the dowry obligation arises after the marriage contract is legal according to sharia. The scholars agree that the dowry must be handed over in full if a husband and wife relationship occurs or one of the parties dies. However, if the divorce occurs before the relationship between husband and wife, the clerics agree to pay half of the specified dowry amount. This article also reveals differences in views of ulama regarding the regulation of dowry payments under certain conditions, such as the dowry not being determined at the time of the contract. This study provides important insights for the public in understanding dowry obligations according to Islamic law.

Keywords: *Dowry, obligation, views of ulama.*

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 30 November 2024

Accepted date: 05 December 2024

PENDAHULUAN

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawab. Perkawinan adalah konsep hidup berpasangan yang dibenarkan yang kemudia dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan, mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan membahas mengenai kapan kewajiban mahar dan apakah mahar dibayar seluruhnya atau separuhnya saja jika belum bersetubuh tetapi sudah terjadi *khalwat*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*) untuk membahas atau mengetahui permasalahan mengenai kapan kewajiban mahar menurut pendapat ulama. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan juga meninjau data yang berasal dari berbagai sumber literatur dan karya ilmiah yang relevan. Data-data yang dikumpulkan berupa dari Al-Qur'an dan Hadist, Kitab-Kitab Klasik, literatur modern seperti, buku-buku, jurnal ilmiah dan penelitian terkait mahar.

Langkah yang pertama dilakukan pada penelitian ini ialah menguraikan pendapat-pendapat ulama berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, Membandingkan pandangan ulama dari mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Dengan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai waktu kewajiban mahar dalam perspektif ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Mahar

Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaqa*, *mashdarnya ishqdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* karena memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.¹

Secara etimologi mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri. Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. An-Nisa/4:4).³

Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii Mengenai Mahar belum *Dukhul*

Secara bahasa *qobla* memiliki arti sebelum. Sedangkan *dukhul* artinya adalah masuk. Sedangkan secara istilah dalam hal hukum perkawinan, *dukhul* memiliki arti persetubuhan. Sehingga makna *qobla dukhul* adalah pasangan suami istri yang belum pernah melakukan persetubuhan, begitu pula *ba'da dukhul*, yang berarti bahwa pasangan suami istri telah melakukan persetubuhan, karena arti *ba'da* adalah telah atau sudah.

Khalwat merupakan istilah yang di gunakan untuk keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakainnya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedangkan dari arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan.

Khalwat yang sah adalah kedua pihak suami-istri berkumpul setelah dilakukan akad sah di sebuah tempat yang membuat keduanya mampu untuk bercumbu secara sempurna. Yaitu sebuah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh seorang pun ketika keduanya tengah berdua-duaan. Salah satu dari keduanya tidak memiliki halangan yang alami, indrawi, atau yang bersifat syariat yang membuatnya tercegah untuk melakukan persetubuhan.

Perlu kita ketahui bahwa para ulama sepakat bahwa mahar itu wajib dibayarkan seluruhnya karena menggauli atau adanya kematian. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai konteks menggauli, apakah menggauli itu dengan bersentuhan atau tidak? Yang mana ketika *berkhalwat* apa sudah dikatakan menggauli, dan apakah wajib membayar seluruh mahar atau tidak, jika hanya *berkhalwat* tapi belum melakukan hubungan badan.

Imam Malik, Imam Syafii dan Daud azh-Zhahiri berpendapat bawah jika *berkhalwat* dan

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 174.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 105.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: LPMQ, 2019).

belum melakukan hubungan badan maka tidak wajib membayar seluruh mahar, hanya membayar setengah mahar dari keseluruhan mahar.⁴

Dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafii beliau mengemukakan apabila seorang laki-laki memberikan mahar kepada wanita berupa dinar atau dirham, dan mahar tersebut telah ia serahkan kepada si wanita, kemudian suami menceraikannya sebelum *dukhul*, sementara dinar atau dirham masih seperti sediakala tanpa perubahan dan keduanya saling membenarkan bahwa dinar dan dirham belum berubah sedikitpun, maka laki-laki tersebut berhak menuntut si wanita agar mengembalikan seperduanya. Jika ternyata dinar dan dirham mengalami perubahan, maka si laki-laki dapat menuntut wanita untuk menyerahkan seperdua dari jumlah mahar pada saat diserahkan, karena si laki-laki itu memberikannya kepada si wanita dalam suatu akad dan telah diserahkan terimakan. Dengan demikian, jika bertambah, maka tambahan itu menjadi milik si wanita, sedangkan bila berkurang, maka ia menanggung resikonya.⁵

فَإِنْ كَانَ دَفَعَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ لَهَا لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إِلَيْهَا فَالْمَهْرُ لَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ دَفَعَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَيْهَا أَخَذَتْ مِنْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ⁶ الْمَهْرُ إِلَيْهِ رَجَعَتْ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ

Kutipan di atas sebagaimana Imam Asy-Syafii mengatakan jika suami telah menyerahkan mahar kepada istrinya, serta telah bergaul suami-istri, maka mahar itu hak istrinya dan si suami tak berhak menariknya sedikit pun. Demikian jika mahar belum diserahkan, maka mahar tetap menjadi hak si istri dan kewajiban suami. Selanjutnya, jika suami belum mencampuri istrinya, dan telah menyerahkan maharnya, maka ia boleh menarik separuh mahar dari istrinya. Jika mahar belum diserahkan sedikitpun, maka si istri yang berhak mendapatkan separuhnya.

Mazhab Maliki dalam kitab *Fiqh ala al-Mazhab al-Ara`bah* karya jika suami istri belum bersetubuh atau yang disebut *qobla dukhul* dan mereka sudah *berkhalwat* maka istri hanya berhak atas seperdua mahar.⁷

Akan tetapi, mazhab Maliki berpendapat, *khalwat* yang sah memiliki dua hukum. *Pertama*, adanya kewajiban *iddah* untuk si istri Bahkan meskipun kedua suami-istri sepakat bahwa tidak terjadi persetubuhan dalam *khalwat* tersebut karena *iddah* adalah hak Allah, maka tidak jatuh dengan kesepakatan suami-istri untuk menafikan persetubuhan dengan pengakuan keduanya bahwa telah terjadi *khalwat*.

Kedua, pengakuan si perempuan mengenai persetubuhan dengan diiringi oleh tanda- tanda ketika terjadi perselisihan suami-istri mengenai terjadinya persetubuhan. jika suami *berkhalwat* dengan istrinya yang berupa *khalwat ihtidaa'*, yaitu yang dikenal dengan menutup tirai, yaitu salah satu suami-istri mendatangi pihak yang lain, kemudian dia talak istrinya tersebut, dan keduanya berselisih pendapat mengenai terjadinya persetubuhan, maka yang dipercayai adalah klaim si istri.

Jika si istri menolak untuk bersumpah, maka si suami yang bersumpah, dan si suami mesti mengeluarkan setengah bagian mahar. Jika si suami menolak untuk bersumpah, dia mesti mengeluarkan semua bagian mahar.⁸ Pendapat golongan ini berlandaskan dalil dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah/2:237).⁹

Kata "*al-Masyu*" dalam ayat ini menurut mereka adalah kiasan dari kata "persetubuhan" dan nabi Muhammad juga menjadikan mahar untuk Perempuan sebagai akibat penghalalan alat kelaminnya atau penggaullannya. Dari ayat di atas menegaskan bahwa suami istri yang bercerai sebelum terjadinya hubungan badan, sedang maharnya sudah ditentukan, maka istri berhak mendapat setengah dari mahar tersebut.

⁴ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz II (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 41

⁵ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Terjemahan Ringkasan Kitab Al Umm (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 88

⁶ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al Umm, jilid 5 (Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyyah, 2014), hlm. 216

⁷ Abdurahman Al-Juzairi, Fiqh ala al-Mazhab al-Ara`bah (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1999), hlm. 256

⁸ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 291

⁹ Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan (Jakarta: LPMQ, 2019)

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila Mengenai Mahar belum *Dukhul*

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, keseluruhan mahar ditetapkan untuk istri dengan teriadinya *khalwat* yang sah dengan semua syaratnya yang telah disebutkan. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya setelah terjadi *khalwat* maka diwajibkan mahar atasnya, meskipun tidak terjadi persetubuhan yang disebutkan secara sempurna, jika penentuannya benar. Mahar *mitsil* secara sempurna apabila tidak ada penentuan atau penentuannya rusak.¹⁰

Di sisi lain Ibnu Abi Laila yang sependapat dengan mereka mengatakan, wajib membayar mahar sepenuhnya dengan tidak mensyaratkan apapun dalam permasalahan itu.¹¹ Jadi menurut Ibnu Abi Laila meskipun belum bersetubuh tetap saja membayar mahar sepenuhnya, karena menurutnya ketika sudah *berkhalwat* maka sudah dikatakan menggauli.

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, *khalwat* seperti persetubuhan dalam menyempurnakan mahar. Si istri mesti menjalani masa iddah, dilakukan penetapan nasab, pengharaman saudara perempuan, dan empat perempuan yang selain si istri sampai si istri menyelesaikan masa iddah. Sentuhan dan ciuman dengan nafsu *syahwat* memiliki posisi yang sama dengan persetubuhan menurut mazhab Hambali. Maka perceraian yang terjadi setelah terjadinya *khalwat* yang sah merupakan *talak ba'in* yang memberikan konsekuensi hukum berikut ini:

1. Tetapnya mahar secara sempurna. Jika si istri ditalak setelah terjadi *khalwat* yang sah, dia berhak mendapatkan mahar *musamma* dan mahar *mitsil* jika penentuannya tidak benar.
2. Tetapnya nasab. Jika si istri ditalak setelah terjadi *khalwat* yang sah dan dia melahirkan anak, maka nasabnya ditetapkan kepada suaminya jika anak tersebut lahir pada masa lebih enam bulan dari semenjak terjadinya *khalwat* yang sah.
3. Adanya kewajiban iddah. Jika si istri ditalak setelah terjadi *khalwat* meskipun fasid, menurut mazhab Hanafi, diwajibkan iddah yang telah ditetapkan untuk si istri setelah terjadi persetubuhan dan perpisahan.
4. Kewajiban nafkah masa iddah bagi suami yang melakukan talak, yang berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian.
5. Pengharaman untuk mengawini perempuan yang memiliki hubungan *mahram* dengan si istri atau dengan empat orang perempuan lain yang selain dia, selama si istri berada pada masa iddah. Atau mengawini perempuan yang kelima pada masa iddah si istri, jika dia adalah istri keempat. Sebagaimana diharamkan kawin pada masa iddah akibat perceraian setelah persetubuhan.¹²

Golongan ini berpendapat bahwa *khalwat* sama dengan persetubuhan dalil mereka ialah:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَتَاتٍ وَإِنَّمَا مِثْلُهَا وَكَيفَ تَأْخُذُونَ وَفَدَّ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ مِثْلًا غَلِيظًا

Artinya: Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu? (An-Nisa'/4:20-21).¹³

Dari ayat di atas ini jelas bahwa syariat melarang mengambil mahar setelah terjadi *ifdhaa* yang menurut mereka *ifdhaa* adalah *khalwat* tanpa memperdulikan apakah perempuan tersebut sudah setubuhi ataupun tidak disetubuhi.

Sebab Terjadinya *Ikhtilaf*

Sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama ialah adanya kontradiksi antara hukum di dalam firman Allah pada surat An-Nisa Ayat 21 “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri)” dan surat Al-Baqarah 237 “Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan”.

Kedua ayat ini merupakan *nash* yang menjelaskan tentang hukum masing-masing dari kedua keadaan yaitu keadaan sebelum menyentuh dan sesudah menyentuh, tidak ada pertengahan diantara keduanya. Menyentuh di sini memiliki arti bersetubuh dan kadang menyentuh diartikan dengan makna

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, hlm. 292

¹¹ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz II, hlm. 42

¹² Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, hlm. 292

¹³ Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan (Jakarta: LPMQ, 2019)

aslinya secara bahasa *al mass* yang asrtinya menyentuh bukan bersetubuh.

Barang kali ini yang menjadikan dasar penafsiran para ulama, oleh karena itu Imam Malik meskipun ia mengatakan *khalwat* dan tidak bersetubuh hanya membayar setengah mahar, akan tetapi bagi orang yang lemah syahwat yang tidak ada harapan sembuh ia tetap membayar seluruh mahar istrinya jika terjadi perceraian. Karena dia sudah lama tinggal Bersama istrinya, dan menjadikan pergaulan tanpa adanya persetubuhan.¹⁴

Pendapat Terkuat

Setelah kita melihat seluruh uraian dari berbagai pendapat para ulama mengenai kewajiban membayar mahar jika sudah *berkhalwat* tetapi belum *dukhul*. Penulis tidak menemukan dari berbagai literatur yang menggunakan dasar perbandingan dalam penulisan membahasa dalil yang terkuat. Oleh karena dalam kesempatan ini penulis lebih condong memilih pendapat dari Abu Hanifah yang membayar keseluruhan mahar.

Yang menjadi landasan mengapa penulis memilih pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abi Laila ialah bahwa istri sesungguhnya sudah melakukan *khalwat* tanpa penghalang karena sudah mengharapkan adanya persetubuhan, sudah menyerahkan apa yang dijadikan barteran bagi mahar. Oleh karena itu suami wajib menyerahkan kepadanya barterannya yaitu mahar, kelalaian suami dalam memenuhi haknya tidak membuat hak istri terhalangi.

SIMPULAN

Mahar dalam bahasa Arab adalah *shadaq*, berasal dari kata '*ashdaq*' yang berarti 'benar'. Mahar juga berarti mas kawin. Dalam Fikih, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri untuk menimbulkan rasa cinta. Islam menghargai wanita dengan memberi hak mahar, yang hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Wanita lain tidak boleh menerima mahar. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 4.

Qobla dan *dukhul* memiliki arti sebelum masuk, khususnya dalam konteks hukum perkawinan di mana *dukhul* merujuk pada persetubuhan. *Qobla dukhul* merujuk pada pasangan suami istri yang belum pernah melakukan persetubuhan, sementara *ba'da dukhul* mengindikasikan bahwa mereka telah melakukannya. *Khalwat* merujuk pada situasi seseorang yang berada sendirian dan jauh dari pandangan orang lain, dengan konotasi positif dan negatif. *Khalwat* sah melibatkan pertemuan suami istri setelah akad sah di tempat yang memungkinkan mereka untuk melakukan hubungan intim tanpa gangguan. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban membayar mahar jika pasangan *berkhalwat* tetapi belum melakukan hubungan badan. Imam Malik, Imam Syafii, dan Daud azh-Zhahiri berpendapat bahwa jika belum terjadi hubungan badan, hanya setengah mahar yang harus dibayar.

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, mahar ditetapkan untuk istri setelah *khalwat* sah dengan syarat-syaratnya terpenuhi. Jika suami bercerai setelah *khalwat*, mahar tetap wajib, meskipun tak ada hubungan seksual yang jelas, jika penentuannya benar. Ibnu Abi Laila juga setuju, menyatakan mahar harus dibayar penuh tanpa syarat. *Khalwat* sama dengan hubungan seksual menurut mereka. Perceraian setelah *khalwat* sah menghasilkan beberapa konsekuensi hukum, termasuk mahar tetap dan ketentuan *iddah*. Sentuhan dengan nafsu memiliki kedudukan serupa dengan hubungan intim. Larangan menikahi perempuan lain selama *iddah* juga berlaku. Menurut Al-Qur'an, mengambil kembali mahar setelah hubungan suami istri dilarang. *Khalwat* yang dilakukan tanpa memperhitungkan hubungan seksual dianggap serius.

Perbedaan pendapat di antara para ulama muncul karena kontradiksi antara hukum dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa Ayat 21 mengenai pembayaran mahar setelah hubungan intim, sedangkan Al-Baqarah 237 menyebut separuh mahar jika perceraian sebelum hubungan intim. Dua ayat tersebut menjelaskan hukum dalam kedua situasi tersebut. Menyentuh artinya bersetubuh atau terkadang secara harfiah. Meskipun Imam Malik berpendapat membayar setengah mahar jika tidak bersetubuh, pendapat Abu Hanifah lebih kuat karena istri sudah melakukan *khalwat* tanpa hambatan, sehingga suami tetap wajib membayar maharnya penuh tanpa menyebabkan hak istri terganggu.

REFERENSI

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:

¹⁴ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz II, hlm. 42

Amzah, 2009

Al-Juzairi, Abdurahman, *Fiqh ala al-Mazhahib al-Ara`bah*, Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1999

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid, Juz II*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia, 1999

Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al Umm, jilid 5*, Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyyah, 2014

Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Terjemahan Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011